



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya Pasar Minggu Km. 19 Jakarta Selatan 12072
Telp. (021) 79194075 (Hunting) Fax. (021) 7980655, 7949770

Jakarta, 22 Februari 2019

Nomor : 906/1860/Dukcapil
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Revisi DAK Nonfisik Dana
Pelayanan Admindak Tahun 2019
terkait pencetakan KTP-el

Yth. Bupati/Walikota

di-

Seluruh Indonesia

Guna menuntaskan pencetakan KTP-el dalam rangka Pileg dan Pilpres Tahun 2019 sehingga semua pemilih dapat melaksanakan hak konstitusionalnya, bersama ini disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Permendagri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2019 mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menganggarkan pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer ke Daerah yang penggunaannya ditentukan dengan petunjuk teknis. Sebagaimana diatur dalam Petunjuk Teknis DAK Nonfisik Tahun 2019, Percepatan Pencetakan KTP-el telah diatur dan termasuk salah satu ruang lingkup kegiatan DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan.
2. Bagi Daerah yang memerlukan Percepatan Pencetakan KTP-el dan belum menganggarkan sesuai dengan juknis, agar segera melakukan pergeseran atau revisi anggaran sesuai ketentuan, tanpa harus menunggu P-APBD. Perubahan dimaksud mendahului penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2019, bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan penyesuaian APBD TA. 2019, perubahan ini dicantumkan dalam realisasi anggaran (LRA). Selanjutnya terhadap hasil penyesuaian penganggaran DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan tersebut, Kepala Daerah memberitahukan kepada Pimpinan DPRD.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) segera menerbitkan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) dan/atau Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai dasar pencairan anggaran pelaksanaan kegiatan dan selanjutnya diatur pada Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA. 2019.
4. Konfirmasi lebih lanjut terkait Revisi Penganggaran DAK Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan Tahun 2019 dapat menghubungi Sdr. Reza 082120615294, Sdr. Rian 081291261332, dan Sdr. Dika 085881900582.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH, MH
NIP. 19690824 199903 1 001



Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
3. Gubernur di seluruh Indonesia;
4. Kepala Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
5. Kepala BPKAD Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia;
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.